



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep 2968 /Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-FALAH
PANCATENGAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al-Falah Pancatengah Nomor : 024/YAF-PTH/III/2016 tanggal 28 Maret 2016. Perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Falah Pancatengah Jl. Tawang Kp. Cibuntu RT 021 RW 07 Desa Cibongas Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya dengan Program Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2016-2017;
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Falah Pancatengah Jl. Tawang Kp. Cibuntu RT 021 RW 07 Desa Cibongas Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Falah Pancatengah Jl. Tawang Kp. Cibuntu RT 021 RW 07 Desa Cibongas Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya dengan Program Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2016-2017;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian,

Menetapkan : Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 12 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa yayasan Al-Falah Pancatengah telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Falah Pancatengah Jl. Tawang Kp. Cibuntu RT 021 RW 07 Desa Cibongas Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya dengan Program Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2016-2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada Ketua Yayasan Al-Falah Pancatengah untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Falah Pancatengah Jl. Tawang Kp. Cibuntu RT 021 RW 07 Desa Cibongas Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya dengan Program Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Tahun Pelajaran 2016-2017;
- KEDUA** : Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada Tanggal 22 Agustus 2016



Drs. E. Z. ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip



Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

(Nomor Pokok Sekolah Nasional)

69948746

Diberikan Kepada :

SMK AL-FALAH PANCATENGAH

Jln. Tawang Kp. Cibuntu

Cibongas Kec. Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.5/Kep.2968/Disdik

Tanggal SK Ijin Operasional : 22-08-2016

Tasikmalaya, 22 September 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

Kepala Dinas



Drs. E. Z. ALFIAN, M.Pd

NIP : 196004211988031004



YAYASAN “AL-FALAH PANCATENGGAH”

Akta Notaris Tetty Surtiati Hidayat, SH. Nomor 24 Tanggal 21 Oktober 1992

Akta Notaris Heri Hendriyana, SH. MH. Nomor 77 Tanggal 06 Mei 2011

Akta Notaris Heri Hendriyana, SH.MH Nomor 25 Tanggal 01 September 2015

SK MENKUMHAM RI Nomor AHU-0012607.AH.01.04. Tgl. 07 September 2015

Jl. Tawang Kp. Cibuntu RT. 021 RW. 007 Desa Cibongas Kec. Pancatengah

Kab. Tasikmalaya Jawa Barat 46194, email: yayasan.alfalah89@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN “ AL-FALAH PANCATENGGAH ” PANCATENGGAH TASIKMALAYA JAWA BARAT

Nomor : SKEP. 015/YAFP/VII/2016

TENTANG

PENDIRIAN /PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-FALAH PANCATENGGAH PANCATENGGAH TASIKMALAYA

BismillaahirRahmaanirRahiiim

KETUA YAYASAN “ AL-FALAH PANCATENGGAH ” TASIKMALAYA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi kemajuan zaman, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK);
 2. Bahwa dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten;
 3. Bahwa berdasar butir 1 dan butir 2 tersebut di atas perlu diadakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jl. Raya Tawang Kp Cibuntu RT. 021 RW. 07 Ds. Cibongas Kec. Pancatengah Kab. Tasikmalaya 46194.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Presiden RI. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendiknas;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
 2. Anggaran Dasar Yayasan “ Al-Falah Pancatengah “ pasal 5 ayat 2;
 3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan “ Al-Falah Pancatengah “ pasal 11;
 4. Akta Notaris Heri Hendriyana, SH. MH Nomor 77 Tanggal 06 Mei 2011 tentang Perubahan Struktur Kepengurusan dan Nama Yayasan;
 5. Hasil Rapat Ketua beserta Dewan Pengurus Yayasan “ Al-Falah Pancatengah ” pada tanggal 14 Juli 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan / Membentuk Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Falah Pancatengah Kcamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dengan susunan Organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Falah Pancatengah Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Falah Pancatengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pancatengah
Pada tanggal : 18 Juli 2016
Ketua Yayasan " Al-Falah Pancatengah "



Drs. MAFTUH FARID, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya c.q Kepala Seksi Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pengawas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Arsip.